

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Melihat Konsep konstruksi sosial bisa penulis simpulkan bahwa dalam perkawinan bukan sekedar punya anak, tapi mempersiapkan dan membantu anak menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Dari semua hal yang penulis paparkan bahwa Hukum *Azl* adalah boleh sesuai dengan teori dan konsep yang dijelaskan oleh para ulama, namun Haram hukumnya apabila melakukan dengan merusak fungsi reproduksi dan sejenisnya seperti aborsi, minum pil sehingga menyebabkan rusaknya fungsi rahim atau pengangkatan oprasi Rahim.
2. Untuk argument masyarakat di Kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi *childfree* sebagai berikut :
 - a. Faktor Ketidaksiapan Menjadi Orangtua
 - b. Faktor Ekonomi
 - c. Faktor Lingkungan Sosial-Psikologis
 - d. Faktor Fisik
3. Seseorang yang khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang kurang dalam pengetahuannya, padahal Allah telah memberikan rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Kerugian-kerugian yang dialami oleh para penganut prinsip *childfree* tanpa alasan yang jelas menurut narasumber adalah terputusnya garis keturunan, hilangnya kesempatan mendapatkan amal jariyah dari anak yang sholeh, tidak mendapat do'a dari anak sholeh, garis keturunan terputus, harta yang ditinggalkan tidak mempunyai ahli waris, tidak ada yang merawat ketika sudah memasuki usia lanjut.

Secara garis besar, *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama (*hifz din*), keturunan (*hifz Nasb*) dan harta (*hifz Mal*). Dengan memilih *childfree* artinya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan generasi baru, dan tidak terjaganya harta benda. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan Islam.

B. Saran

Di atas telah dijelaskan tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap pasangan suami istri yang memutuskan *childfree*, maka peneliti menyarankan kepada:

Para pelaku dan pengambil kebijakan hukum di lembaga sosial keagamaan Islam baik NU atau Muhammadiyah serta ormas-ormas yang berlandaskan aqidah ahlu sunnah dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan yang diaplikasikan di masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum seputar perkawinan dalam Islam sehingga tidak terjadi keresahan khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Para peneliti selanjutnya (utamanya teman-teman Pascasarjana di Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN SYEKH NURJATI CIREBON) agar dapat menjadikan hukum-hukum perkawinan sebagai prioritas penelitian karena belakangan ini *childfree* kini menjadi trending topik di beberapa media sosial khususnya di Indonesia, serta persoalan-persoalan hukum selain perkawinan yang masih berhubungan.